



JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT

PENAMAS

Volume 32, Nomor 1, Januari - Juni 2019
Halaman 491 - 708

DAFTAR ISI

LEMBAR ABSTRAK	491 - 502
KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA DALAM PELAYANAN PENDIDIKAN AGAMA KELOMPOK MINORITAS Aji Sofanudin	503 - 518
KAOS DAKWAH: WACANA KESALEHAN, PASAR ISLAM, DAN IDEOLOGI ISLAM Eko Saputra	519 - 538
PEMANFAATAN TIK DALAM PEMBELAJARAN: STUDI KASUS DI MADRASAH ALIAH NEGERI 1 BANDUNG BARAT Mulyana	539 - 554
BUDAYA SPIRITUAL ALIRAN KEJAWEN "PRASETYO MANUNGGAL KARSO" SEBAGAI WUJUD PLURALISME KEPERCAYAAN MASYARAKAT DI BOYOLALI Alan Sigit Fibrianto	555 - 572
PELAYANAN PENCATATAN PERNIKAHAN DI SUMATERA BARAT PASCA PEMBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 M. Agus Noorbani	573 - 588
INKLUSIFISME DI TENGAH MASYARAKAT MULTIKULTUR: KASUS TIGA KOMUNITAS MUSLIM DI BALI Fathorrahman	589 - 602





ORANG ARAB DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI KOTA
MANADO

Idham ----- 603 - 620

KAPASITAS JARINGAN KERJASAMA KEMENTERIAN AGAMA DALAM
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH ALIYAH DI KABUPATEN
BANDUNG

Ningrum Fauziah Yusuf, Sintaningrum, Sawitri Budi Utami ----- 621 - 634

PENANGANAN PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (STUDI KASUS DUA
KOTA DI JAWA BARAT)

Anik Farida ----- 635 - 654

SIGNIFIKANSI PESANTREN KILAT DAN BUDAYA DAMAI DI SEKOLAH: STUDI
KASUS PESANTREN KILAT BAGI SISWA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS DI
SERANG, BANTEN

Neneng Habibah ----- 655 - 670

PEMBELAJARAN AL-QUR'AN DENGAN METODA QIRĀATI DI SD ISLAM
TERPADU (SDIT) AL ICHWAN CIKARANG UTARA, BEKASI, JAWA BARAT

Agus Riswandi dan Syarifah Muthi'atun Najah ----- 671 - 686

PENANAMAN BUDAYA DAMAI MELALUI KEGIATAN PESANTREN KILAT
RAMADHAN: STUDI KASUS DI SMA NEGERI 1 CIBINONG BOGOR, JAWA BARAT

Sumarsih Anwar ----- 687 - 704

PANDUAN MENULIS JURNAL PENELITIAN AGAMA DAN MASYARAKAT ----- 705 - 708



DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca. Penerbitan edisi kali ini bersamaan dengan perubahan susunan Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS terhitung sejak Januari 2017. Jurnal PENAMAS mulai tahun itu juga memulai pengelolaannya dengan menggunakan *Open Journal System* (OJS). Sistem ini memungkinkan artikel-artikel yang terbit di setiap edisinya dapat diunduh secara lengkap melalui *website* Jurnal PENAMAS. Kami berharap, perubahan pengelolaan menjadi OJS ini menjadikan diseminasi artikel dapat tersebar lebih luas melalui media *online*.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 12 (duabelas) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini menjadi fokus Jurnal PENAMAS, sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Perubahan pengelolaan jurnal menjadi OJS ini cukup mempengaruhi proses editorial. Misalnya, proses koreksi dan revisi dari penulis ke Tim Redaksi, begitu pun dari penulis ke Mitra Bestari, dan sebaliknya mengalami beberapa kali kesalahan dalam proses *submission* dan *uploading* secara *online*. Salah satu penyebabnya adalah karena kekurangpahaman sistem OJS dari beberapa penulis dan anggota Tim Redaksi dan juga Mitra Bestari. Karenanya, terdapat perbedaan waktu penerbitan dengan waktu pengesahan naskah pada nomor kali ini. Selain itu, kami kerap mengalami kendala teknis, sehingga membuat *website* PENAMAS tidak dapat diakses.

Mulai edisi tahun 2018, Tim Redaksi memutuskan bahwa dalam rangka mendukung sistem OJS ini, maka jumlah edisi Jurnal PENAMAS akan dikurangi menjadi dua edisi atau nomor. Dengan frekuensi penerbitan dua edisi dalam setahun, kami berharap akan lebih mudah dalam mengelola Jurnal PENAMAS dengan sistem OJS. Selain itu, mulai tahun ini juga, Tim Redaksi akan menghilangkan imbuhan "ke" dan "an" pada kata "Keagamaan" dan "Kemasyarakatan", tapi tetap mempertahankan nama terbitan jurnal, yaitu: PENAMAS. Tujuannya, untuk memperjelas akronim atau singkatan Jurnal PENAMAS, yaitu: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat. Namun demikian, pada bagian sinopsis Tim Redaksi akan menjelaskan bahwa Jurnal PENAMAS ini menerbitkan hasil-hasil penelitian dan pemikiran yang terkait dengan masalah-masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan, yang terbagi dalam tiga bidang, yakni: Kehidupan Keagamaan, Pendidikan Agama dan Keagamaan, serta Lektur dan Khazanah Keagamaan. Kami yakin, dengan perubahan ini akan menunjukkan kekhasan Jurnal PENAMAS dibanding jurnal-jurnal lainnya.

Akhirnya, segenap Dewan Redaksi mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Tim Redaksi, terutama para Mitra Bestari, dan berbagai pihak yang telah membantu proses editorial pada edisi kali ini, yakni: Prof. Dr. H. Nanang Fatah, M.Pd (Universitas Pendidikan Indonesia); Prof. Dr. H. Muhammad Hisyam, M.A. (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);



Prof. Dr. H. Imam Tholkhah, M.A. (Sekolah Tinggi Agama Islam La Roiba Bogor); H. Hendri Tanjung, Ph.D (Universitas Ibn Khaldun Bogor); Prof. Dr. H. Zulkifli Harmi, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Dr. H. Abdul Azis, M.A. (Universitas Islam Jakarta); Fuad Fakhruddin, Ph.D (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Prof. Dr. H. Abudin Nata, M.A. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta); Lukman Hakim, Ph.D (Universitas Muhamadiyah Jakarta); dan Prof. Dr. H. Dwi Purwoko, M.Si (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), yang telah memberikan koreksi dan saran perbaikan untuk artikel-artikel yang terbit pada Volume 32 Nomor 1, Januari-Juni Tahun 2019 ini. Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D (Universitas Negeri Jakarta) dan Ahmad Noval, M.Pd (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung) selaku editor bahasa untuk abstrak berbahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Juni 2019
Dewan Redaksi





PENANGANAN PENYELENGGARAAN HAJI FURODAH (STUDI KASUS DUA KOTA DI JAWA BARAT)

THE MANAGEMENT OF FURODAH HAJJ (CASE STUDY OF TWO CITIES IN WEST JAVA)

ANIK FARIDA

Anik Farida

Peneliti Puslitbang Bimas
Agama dan Layanan
Keagamaan
Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama
anikfarida16@gmail.com
Naskah Diterima:
Tanggal 31 Mei 2019;
Revisi 31 Mei-26 Juni 2019;
Disetujui 26 Juni 2019.

Abstract

This research-based paper reveals the phenomenon of practicing Furodah Hajj conducted in two cities in West Java, namely the city of Bekasi and the city of Bogor. We used a qualitative approach with in-depth interview methods and documentation studies. The study was conducted in May 2018 and was then continued with triangulation in December 2018. This study was implemented before the issuance of UU No. 8 of 2019 concerning the Implementation of Hajj and Umrah (PIHU) on April 29, 2019. The result of research showed that practicing the furodah Hajj in the community could be categorized into two, namely Hajj and non-Hajj visas. The pilgrims of Furodah Hajj with Hajj Visa got an invitation from the government of the Kingdom of Saudi Arabia, so that it was official and could be accepted by immigration authorities. At the same time, the pilgrims with non-Hajj Visa, such as Visa of ziaroh and umal, would experience difficulties in Saudi Arabia because this type of visa could not be used during the Hajj season. This research also showed that the pilgrims of Furodah Hajj with non-haji visas were vulnerable in various modes of fraud because many organizers did not fulfill their promises according to what was offered to the pilgrims, including the granting of visas with the type of hajj visas, the certainty of departure and return, the certainty of accommodation (hotels, consumption, and tents in Armina), the coaching services, the insurance, etc. Besides, these costs had been paid by the pilgrims.

Keywords: Hajj, Furodah, Protection, Hajj Law

Abstrak

Tulisan berbasis riset ini mengungkap fenomena penyelenggaraan haji furodah yang dilakukan di dua kota di propinsi Jawa Barat, yakni kota Bekasi dan kota Bogor. Menggunakan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan metode wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 dan dilakukan triangulasi pada Desember 2018, sehingga pelaksanaannya sebelum terbitnya UU no 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh/PIHU pada 29 April 2019. Riset menemukan bahwa dalam praktik di masyarakat haji furodah dapat dikategorikan dua, yakni yang bervisa haji dan visa non haji. Jemaah haji furodah dengan visa haji merupakan undangan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, sehingga sifatnya resmi dan dapat diterima oleh pihak imigrasi. Sedangkan jemaah yang bervisa non haji, seperti visa ziaroh dan umal, akan mengalami kesulitan selama berada di Arab Saudi karena visa jenis ini tidak dapat digunakan selama musim haji. Riset ini juga memperlihatkan bahwa jemaah haji furodah dengan visa non haji rentan dalam berbagai modus penipuan. Disebut demikian karena penyelenggara banyak yang tidak memenuhi janji-janjinya sesuai yang ditawarkan pada jemaah, antara lain pemberian visa berjenis visa haji, kepastian berangkat dan pulang, kepastian akomodasi (hotel dan konsumsi serta tenda di Armina), layanan pembinaan, asuransi, dan lain-lain. Padahal biaya-biaya tersebut sudah dibayarkan oleh calon jemaah.

Kata Kunci: Haji, Furodah, Perlindungan, UU Haji



PENDAHULUAN

Putuhena (2012) menuliskan bahwa Indonesia telah mengenal kewajiban ibadah haji sejak dekade pertama penyebaran Islam di Jawa dan Sumatera. Bagi yang telah dianggap memiliki kemampuan, mereka pergi menggunakan kapal dan mengarungi laut selama berbulan-bulan menuju Jeddah. Sementara itu, sumber-sumber tradisional Jawa menyebutkan bahwa ibadah haji juga sudah dikenal di kalangan birokrat pemerintah pada masa itu. Nurullah yang kemudian lebih terkenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati pernah berkunjung ke Makkah sebagai utusan Kerajaan Pasai. Keberangkatannya ke Makkah untuk meminta bantuan pemerintah Kesultanan Turki Utsmani agar mengusir Portugis dari wilayah Pasai dan juga menunaikan ibadah haji dan belajar agama Islam (Van Bruinessen, 2015). Dua bukti di atas memperlihatkan bahwa minat masyarakat untuk berangkat haji ke Tanah Suci sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu, dan dari tahun ke tahun tidaklah surut.

Untuk wilayah Jawa Barat, wilayah penelitian ini, menurut data Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Kementerian Agama, tahun ini ada 38.567 kursi untuk calon haji reguler dari propinsi Jawa Barat. Tetapi terdapat 566.936 orang mengantre untuk berangkat haji (Siskohat, 2018). Dengan kuota 38.567 pada tahun 2018 warga Jawa Barat yang mendaftar haji hingga Agustus 2018, mereka baru bisa berangkat 19 tahun lagi, yakni tahun 2019. Panjangnya masa tunggu untuk bisa berangkat haji menyebabkan masyarakat mudah untuk tergiur dengan cara-cara berangkat ke Tanah Suci. Salah satunya adalah penyelenggaraan haji non kuota, salah satunya melalui jalur furodah.

Hasil rakernas evaluasi penyelenggaraan haji 2017 yang dilaksanakan pada 07 November 2017 di Jakarta menyebutkan setidaknya ada 11 kasus isu aktual yang muncul pada musim haji 2017, yakni: (1) Belum terumuskannya suatu pola atau model bimbingan manasik yang efektif, sehingga diperlukan sebuah kajian tentang upaya pemerintah dalam memperkuat bimbingan manasik yang selama ini ditangani oleh KUA. (2) Pelaksanaan tugas dan fungsi PPIH belum optimal, terkait analisi beban kerja, pola rekritmen *online*, dan penunjukkan petugas haji. (3) Advokasi haji regular sebagai implementasi aspek perlindungan jamaah haji belum diperkuat adanya payune regulasi. (4) Sistem Pengkloteran dan Pemvisaan. (5) Implementasi Permenkes No. 15 Tahun 2016 yang belum optimal. (6) Penggantian Jemaah Berhak Lunas dan/atau telah melunasi yang wafat oleh ahli waris. (7) Sistem penyewaan pemondokan di Madinah dan implikasinya. (8) Strategi penempatan Jemaah di Mina untuk meminimalisir pemadatan. (9) Kebutuhan penambahan katering di Makkah dan implikasinya. (10) Penghapusan *qur'ah* pemondokan Makkah dan implikasinya. (11) Penyelenggaraan Haji Khusus (Haji Furodah dan permasalahannya).

Data di atas memperlihatkan fenomena haji furodah menjadi salah satu isu aktual yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Haji furodah, secara etimologis berarti "undangan", yakni haji yang visa hajinya diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia di luar kuota visa haji yang sudah dijabahkan kepada Kemenag RI atau haji non kuota. Jemaah haji jalur haji furodah itu bisa disebut haji mandiri yang dikelola oleh travel haji resmi atau tidak resmi (berizin) atau yayasan yang memiliki afiliasi dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, atau bisa juga perorangan. Sifat jalur haji furodah adalah resmi dan legal dalam perspektif

aturan imigrasi pemerintah Arab Saudi. Namun pada praktiknya di masyarakat, ada sebagian penyelenggara baik travel haji atau pun perorangan yang "menyelewengkan" istilah furodah dengan menggunakan visa non haji yang digunakan untuk berhaji. Tentu saja para jemaah yang menggunakan jalur furodah dengan menggunakan visa non akan mengalami berbagai masalah, baik ketika menjelang keberangkatan di Tanah Air maupun saat pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.

Baik haji furoda yang menggunakan visa haji maupun visa non haji bukanlah jalur kuota, maka nama-nama penerima visa haji furodah tidak bisa diketahui oleh pemerintah. Karena para penyelenggara ini tidak melaporkannya di Kementerian Agama. Padahal, nama penerima visa haji non kuota penting diketahui agar pemerintah melalui Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Indonesia di Arab Saudi bisa memantau keberadaan dan aktivitas pergerakan mereka selama di Arab Saudi. Meski bukan tanggung jawab utama, namun petugas PPIH ini ikut bertanggung jawab melayani sekaligus melindungi jemaah haji penerima visa undangan Raja Arab Saudi ini selama di Makkah, Madinah dan Jeddah. Karena, bila terjadi suatu musibah, pemerintahlah yang akan bertanggung jawab terhadap mereka.

Apakah ada jaminan bahwa haji furodah mendapatkan visa haji? Tidak ada jaminan visa haji pasti dapat diperoleh karena sulitnya memperoleh visa haji furoda ini. Karena sulitnya mendapatkan visa haji dengan sistem furodah ini, para penyelenggara tidak segan-segan menggunakan visa non haji, seperti umal (bekerja) atau visa ziarah pada jemaahnya, yang tentu saja tidak dapat digunakan untuk berhaji. Dengan demikian jemaah rentan tidak mendapatkan pelayanan,

pembinaan dan perlindungan sebagaimana haknya yang diatur dalam UU Haji.

Para haji furoda visa non haji, jika mengalami masalah di Arab Saudi, seperti terlantar/tersesat karena tidak didampingi pembimbing, tidak bisa memasuki kota Mekah dan Madinah, tidak mendapatkan penginapan di hotel atau maktab di Mina, tentu tetap menjadi perhatian perwakilan pemerintah Indonesia, yakni staf Kantor Haji, sesuai haknya sebagai warga negara yang mendapatkan perlindungan. Hasil penelitian ini memiliki kegunaan sebagai landasan penyusunan sebuah regulasi yang memberikan pengaturan terhadap fenomena kasus ini. Untuk menyusun regulasi, perlu adanya kajian akademis yang mendukung, sehingga studi tentang penyelenggaraan haji furodah ini penting untuk dilakukan.

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul masalah penelitian bahwa oknum penyelenggara haji furodah memberangkatkan jemaah haji tidak menggunakan visa haji melainkan visa umal dan visa ziarah sehingga rentan terjadinya pengabaian hak-hak jemaah, terutama terkait aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Masalah ini, dapat diurai dalam beberapa pertanyaan penelitian: (1) mengapa masyarakat tertarik berangkat haji furodah dan memilih travel tertentu; (2) bagaimana mekanisme penyelenggaraannya: pemberangkatan, pelaksanaan di Tanah Suci dan kepulangan dan (3) masalah apa saja yang dialami oleh jemaah selama mengikuti penyelenggaraan haji furodah, dan bagaimana penanganan oleh penyelenggara. Selama ini masalah penyelenggaraan yang terabstraksi dalam masalah penelitian ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah karena regulasi yang mengaturnya belum tersedia.

Kerangka Konsep

Tiga Cara Berhaji

Terdapat 3 (tiga) cara untuk haji bagi orang Indonesia, yaitu: melalui haji regular, haji khusus (dulu ONH Plus) kuota dan haji khusus non kuota. Ketiganya menentukan bagaimana ibadah haji dilakukan dan apakah calon jemaah haji betul-betul bisa menunaikan ibadah haji atau tidak.

Pada prinsipnya, jemaah haji yang akan berangkat ke Baitullah harus mendapatkan izin masuk (Visa) dari Kedutaan Besar Arab Saudi (KBSA). Kerajaan Arab Saudi saat ini merupakan *the custodian of the two holy places*, yaitu penjaga dua kota suci Makkah dan Madinah. Visa haji yang diberikan gratis ini hanya membolehkan pemiliknya untuk mengunjungi tiga kota saja: mendarat di Jeddah, dan mengunjungi Makkah dan Madinah. Jalan dari Jeddah ke Makkah atau Madinah pun harus menggunakan jalur tol khusus dengan bus atau taksi. Jadi pemegangnya tidak boleh jalan-jalan sembarangan ke kota-kota lain di Arab Saudi.

Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, masyarakatnya memiliki antusiasme yang sangat besar untuk pergi berhaji. Indonesia memperoleh kuota haji dengan jumlah terbesar di antara negara-negara berpenduduk Muslim lainnya. Penentuan kuota haji ini mengacu dari kesepakatan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1987 di Amman, Jordania. Pada KTT OKI tersebut diputuskan bahwa dari 1.000 orang penduduk Muslim di suatu negara, hanya 1 orang yang punya kesempatan untuk menyelenggarakan haji. Penentuan kuota haji tersebut dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai pemegang otoritas wilayah Masjidil Haram di kota Makkah. Pemerintah Arab Saudi menentukan kuota bagi jemaah

haji Indonesia sebesar 211.000 orang setiap tahunnya. Dalam kuota ini dibagi menjadi kuota untuk jemaah regular dan kuota untuk jemaah haji khusus (ONH Plus) yang sejak 2004 pendaftaran dan mekanismenya turut dikelola pemerintah. Dahulu, jemaah haji plus diorganisir secara mandiri oleh travel perjalanan haji, walaupun Pemerintah Indonesia sudah mengelola haji sejak tahun 1949.

Haji Regular

Dibandingkan dua jenis haji lainnya, haji regular biayanya paling murah dan waktu pelaksanaan (wajib, rukun, dan sunnah) ibadah di Tanah Suci paling lama, di samping tentu saja waktu tunggu paling lama. Haji regular dikelola pemerintah sejak tahun 1971 dan kemudian dimasukkan dalam sistem antrian haji yang disebut Siskohat.

Kuota jemaah haji regular dihitung berdasarkan jumlah penduduk Muslim per Kabupaten/Kota yang didapatkan dari pembagian kuota nasional. Jadi antrian untuk satu kabupaten berbeda dengan kabupaten lainnya. Sebagai contoh, jika ada dua jemaah haji yang mendaftar dari Kabupaten Magelang dan Kota Magelang dalam waktu yang sama dan mendapatkan nomor porsinya, bisa saja estimasi berangkat berbeda tahun, tergantung antrian dan kuota di kabupaten/kota yang bersangkutan. Karena kuotanya per kabupaten, jemaah haji hanya dapat mendaftar di kabupaten berdasarkan domisili di Kartu Tanda Penduduk.

Haji reguler merupakan haji paling murah, seiring dengan tuntutan peningkatan pelayanan haji. Karena meningkatnya kemampuan ekonomi, jemaah haji menuntut perbaikan layanan misalnya terkait dengan akomodasi, menu makan, transportasi dan lain-lain. Sebelum berangkat ke Tanah Suci,

jemaah haji reguler mendapatkan bimbingan manasik dari Kemenag di Kabupaten/Kota. Seringkali persiapannya memakan waktu tidak sedikit dan bisa menciptakan keakraban antarjemaah haji. Silaturahmi ini terus terjaga sepulang dari berhaji. Setelah latihan manasik, Jemaah haji masuk asrama haji yang menjadi pos embarkasi keberangkatan dan kepulangan.

Di Tanah Suci, jemaah haji reguler bisa menghabiskan waktu antara 30-40 hari. Hampir semua jemaah haji reguler memiliki kesempatan untuk melakukan salat Arbain (40 kali salat waktu) selama 8 hari di Masjid Nabawi. Setelah tiba di bandara Jeddah, jika masih lama dari waktu haji, Jemaah reguler akan pergi dulu ke Madinah dan baru kemudian ke Makkah. Jika datang menjelang puncak haji, akan langsung ke Makkah dulu baru kemudian ke Madinah. Jemaah haji reguler harus pandai-pandai menjaga stamina agar pada saat ibadah haji kondisi fisik Jemaah prima.

Jemaah haji reguler cocok untuk mereka yang memiliki dana terbatas, tetapi ingin lebih lama di Tanah Suci. Kelompok ini juga mendapatkan dukungan pemerintah yang kuat di Indonesia dan di Tanah Suci karena banyaknya peserta haji Indonesia telah berusia lanjut dan tidak terbiasa bepergian keluar negeri.

Haji Khusus (dulu ONH Plus)

Berdasarkan data Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag, jumlah jemaah haji khusus tahun 2018 sebanyak 16.840 orang. Mereka diberangkatkan oleh 254 biro travel yang tergabung dalam 158 konsorsium Penyelenggara Ibadah Haji Khusus/PIHK.

Adapaun Standar Pelayanan Minimal untuk Haji Khusus adalah sebagai berikut: (a) masa tinggal di Arab Saudi paling lama

27 hari; (b) mendapat seorang pembimbing setiap 45 orang; (c) mendapat layanan transportasi selama di Arab Saudi, satu bus maksimal 45 orang; (d) tinggal di hotel bintang 4 selama di Makkah, Madinah, dan Jeddah; (e) jarak hotel paling jauh 500 meter dari Masjidil Haram dan Masjid Nabawi; (f) satu kamar hotel diisi paling banyak empat orang; (g) konsumsi harus menu Indonesia dan disajikan secara prasmanan; (h) mendapat jatah satu dokter untuk maksimal 90 jemaah; dan (i) mendapat asuransi, gelang haji, dan kartu identitas haji.

Sesuai ketentuan, standar biaya haji khusus minimal USD 8 ribu atau sekitar Rp 117.600.000, dengan asumsi kurs USD 1 adalah Rp 14.700. Biasanya, PIHK mematok angka lebih dari standar dengan alasan fasilitas yang diberikan juga di atas standar. Angka tersebut jauh lebih mahal dibanding biaya haji regular yang berkisar Rp 32 juta sampai Rp 39 juta per orang. Jika Jemaah Haji Regular harus menunggu selama beberapa tahun untuk dapat berhaji, jemaah haji khusus hanya menunggu untuk waktu yang lebih pendek. Kuota untuk Jemaah Haji khusus sekitar 17 ribu (dari 230 ribu untuk Indonesia) yang dihitung secara nasional dan tidak dibagi per kabupaten. Pendaftaran haji khusus juga tidak dilakukan di Kantor Kemenag tetapi di PIHK yang berdiri di kota-kota di Indonesia.

Haji Khusus Non-Kuota

Di luar haji khusus yang dikoordinir pendaftarannya oleh Kementrian Agama yang dilakukan lewat sistem terpadu (Siskohat), masih ada travel yang mengkoordinir lagi jemaah khusus mereka masing-masing. Jemaah haji yang menggunakan jalur ini sering didiskrimasi dengan sebutan haji non-kouta "haji sandal jepit". Tidak jelas dari

mana asal penyebutan itu, tetapi tidak sesuai dengan pelayanan hotel bintang empat/lima yang diterimanya. Jemaah haji non-kuota ini mengandalkan pada pemberian visa haji oleh KBSA yang jumlahnya tiap tahun dapat setara dengan haji khusus kuota. Tentu saja jumlah ini belum termasuk dengan jemaah haji kuota visa non haji yang diselenggarakan oleh lembaga atau perorangan. Jumlah yang terakhir ini tidak bisa diidentifikasi oleh pemerintah.

Haji non-kuota di satu sisi merupakan sisa-sisa pengelolaan haji mandiri yang dilakukan individu dan kelompok agama sebelum diambil alih pemerintah dan di sisi lain peluang bisnis travel haji. Pendeknya, sebelum ada Indonesia, banyak orang sudah berhaji. Mereka menggunakan berbagai macam jaringan, mulai afiliasi ulama, dagang, keluarga dan lain-lain. Pemerintah berusaha menghilangkan haji non-kuota agar semuanya jemaah haji berada dalam kontrol pemerintah. Dengan biaya yang sama, jemaah haji non-kuota bisa mendapatkan fasilitas yang lebih baik daripada haji khusus. Travel-travel yang berpengalaman mampu melakukan efisiensi sehingga dapat memberi pelayanan haji yang lebih baik. Efisiensi, masih menjadi masalah pemerintah.

Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian menggunakan jalur haji khusus non kuota. Salah satu keuntungannya adalah tidak perlu antri menggunakan kuota, namun resiko yang sebanding adalah gagalnya jemaah ke Tanah Suci kalau visa tidak dikeluarkan oleh KBSA. Salah satu sebab dari gagalnya ribuan jemaah haji tersebut adalah adanya surat kesepahaman antara Kementerian Agama RI dan Kementerian Urusan Haji Arab Saudi yang hanya memberikan visa untuk Pejabat dan VIP dan tidak diberikan kepada jemaah yang dikelola travel.¹ Pemerintah Indonesia

memang berusaha keras untuk memberantas haji non-kuota karena menurut pemerintah Indonesia menjadi beban ketika berada di Tanah Suci, terutama apabila tidak dikelola dengan baik oleh travel. Beberapa jemaah ditelantarkan di Tanah Suci karena travel yang tidak kompeten dan ada permainan untuk mendapatkan visa.

Di sisi lainnya, penyelenggara jemaah haji non kuota yang cukup kompeten menganggap pembatasan jemaah haji non kuota adalah bukti "keirian" pemerintah Indonesia. Menurut mereka, pemerintah Indonesia gagal menyediakan fasilitas dan akomodasi yang lebih baik dari mereka di Tanah Suci. Travel penyelenggara haji khusus dapat memilih penerbangan, hotel, transportasi dan fasilitas lain secara bebas sehingga kenyamanan Jemaah haji menjadi prioritas mereka. Memang pada umumnya, fasilitas jemaah haji khusus non kuota lebih baik daripada jemaah haji khusus kuota, apalagi jika dibandingkan dengan jemaah haji reguler. Seandainya ada beberapa yang terlantar beberapa saat, misalnya harus menunggu bus di Jeddah, jumlahnya tidak signifikan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokus studi adalah Kota Bekasi dan Kota Bogor, Jawa Barat dilakukan selama 8 hari. Dua kota tersebut dipilih sebagai lokus studi berdasarkan informasi dari Wakil Ketua Himpunan Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji (HIMPUH) Pusat pada April 2018 yang menyatakan bahwa kota-kota di sekitar Jabodetabel sangat berpotensi memiliki jumlah jemaah haji furodah yang relatif besar berdasarkan iklan haji furodah yang dipublikasikan di internet.

¹Informasi ini diperoleh dari Direktur Bina Umrah

dan Haji Khusus, Kementerian Agama pada Mei 2018.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Subjek penelitian adalah para jemaah haji furodah, penyelenggara haji furodah, baik melalui lembaga, yakni biro haji umrah (berizin atau tidak) dan beberapa individu berperan dalam pemberangkatan jemaah. Selain itu, informasi penelitian juga diperoleh dari pemerintah, yakni Kabid Haji Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, staf perizinan travel umrah dan haji khusus di Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Selain itu, pengembangan informasi juga dilakukan melalui wawancara dengan pengurus Himpunan Muslim Penyelenggara Umrah dan Haji/HIMPUH di Jakarta.

Wawancara kepada jemaah haji furoda dilakukan untuk memperoleh informasi dan penjelasan tentang alasan jemaah berhaji furoda dan memilih travel haji tertentu, kasus-kasus yang dialami dan aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan yang diperoleh selama mengikuti rombongan penyelenggaraan haji furodah pada travel haji yang dipilih. Selain itu, juga digali info tentang penanganan oleh travel haji tersebut, ketika jemaah mengalami masalah selama perjalanan dan pelaksanaan haji.

Para pejabat dan petugas haji di tingkat Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama Kota penting dijadikan sebagai salah satu sumber data terkait dengan informasi tentang penyelenggaraan haji furodah oleh masyarakat di wilayah tersebut, serta kasus-kasus yang muncul sepanjang sepengetahuannya.

HIMPUH merupakan salah satu asosiasi dari 4 asosiasi penyelenggara yang tercatat ada di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan tentang mekanisme penyelenggaraan haji furodah oleh anggota asosiasi kiranya penting diajukan pada lembaga ini.

Biro travel baik yang berizin atau pun tidak berizin, serta beberapa pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji furoda merupakan sumber data utama untuk memperoleh informasi tentang haji furodah, mekanisme pelaksanaannya, cara memperoleh visa keberangkatan dan segala aktivitas yang dilakukan dalam penyelenggaraan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Haji Furodah dan Praktik di Masyarakat

Haji furodah adalah satu-satunya program haji non kuota yang resmi dan terdaftar dalam kuota calon jemaah haji oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Oleh karena haji furodah tidak mengambil jatah kuota haji pemerintah RI, maka calon jemaah tidak perlu mengantri seperti para calon jemaah yang mendaftar haji reguler dan haji plus (kuota haji RI). Kuota haji pemerintah Kerajaan Arab Saudi diberikan kepada siapa saja calon haji di dunia yang ingin berhaji melalui perantara pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara langsung dan ini selalu ada setiap tahun. Namun tentunya melalui proses dan persetujuan pemerintah kerajaan terdahulu. Haji furoda tidak mengambil jatah kuota haji pemerintah RI. Calon jemaah Haji Furoda berada pada tanggung jawab pemerintah Kerajaan Arab Saudi secara langsung sebagai panitia pelaksana Haji. Segala mekanisme yang dilalui para calon jemaah haji furoda dari awal keberangkatan hingga kepulangannya nanti, semuanya berada dalam otoritas pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, jemaah haji furoda tidak berada dalam tanggungjawab pemerintah RI, karena penyelenggaraannya tidak dalam otoritas pengawasan pemerintah. Namun demikian, jika jemaah furodah mengalami masalah terutama saat menjalankan ibadah di Tanah Suci yang berakibat jemaah tersebut

terlunta-lunta, maka pemerintah RI wajib memberikan perlindungan bagi mereka sebagaimana diatur dalam Undang-undang, yakni:

1. Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia..."
2. Konvensi Wina 1961 mengenai hubungan diplomatik antarnegara, yang salah satu pasalnya mengatur perlindungan warga negara di luar negeri.
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, tepatnya dalam BAB V, yang mengatur perlindungan WNI oleh perwakilan RI di luar negeri.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, mengatur mengenai perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
5. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang pelayanan warga pada perwakilan RI di luar negeri.

Dalam beberapa kasus, pilihan untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dengan menggunakan visa diluar prosedur yang telah diatur oleh pemerintah sangat rentan terhadap berbagai resiko seperti adanya penipuan, gagal berangkat, penelantaran, atau ditahan pihak imigrasi Indonesia maupun otoritas Arab Saudi dan sebagainya. Apabila terjadi kasus-kasus tersebut seringkali pihak yang menjadi korbannya adalah para jamaah haji. Hasil Rapat Kerja Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1438H/2017M di Jakarta membahas isu-isu yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji diantaranya permasalahan Furoda, disebutkan bahwa:

"Adanya furoda menimbulkan masalah dikarenakan tidak semua furoda dikelola oleh

travel, sebagian juga perorangan, keberadaan furoda menyebabkan tenda maktab semakin penuh sehingga mengurangi kenyamanan. Karena itu perlu adanya regulasi yang tegas mengatur masalah furoda, sehingga jemaah yang terdaftar resmi (kuota) tetap menjadi prioritas utama. Menghindari ketidakadilan di antara Penyelenggara Ibadah Haji Khusus/PIHK yang hanya membawa jemaah kuota dengan PIHK yang juga membawa haji furoda maupun diantara jemaah itu sendiri dan tetap mengedepankan perlindungan kepada jemaah dengan melarang penggunaan visa ziarah maupun visa umal, serta adanya keharusan bagi PIHK untuk melaporkan kepada Kementerian Agama mengenai jemaah furoda".

Inilah sepenggal cerita jemaah korban haji furodah yang dilansir oleh sebuah media massa *online* di Nusa Tenggara Barat:

"Pria buta huruf ini berangkat bersama rekan yang baru dikenalnya, melalui Kuala Lumpur, Malaysia. "Semua diurus anak. Saya tidak tahu bayar berapa," cetus Katih kepada Agus Priyanto, Komisioner Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) di Kantor Daker Makkah, beberapa waktu lalu. Ketika mabit di Mina, Katih yang berusia 70 tahun ini menceritakan dirinya terpisah dari rombongan dan jatuh sakit, tanpa ada yang merawat. Semua barangnya raib, termasuk paspor dan uang Rp 7,7 juta. Dua hari Katih tidak makan di Mina. Sampai akhirnya Katih ditolong petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, dengan hanya mengenakan kain ihram yang terbalut tubuhnya. Petugas kesulitan menghubungi travel yang memberangkatkan Katih. Ia tidak membawa identitas dan kontak travel. Bahkan, Katih tidak tahu kontak keluarganya. Jamaah haji non kuota lainnya yang bernasib malang, juga dialami oleh Hayat Rejohadi dari Lamongan, Jawa Timur. Ia berhaji bersama tujuh orang lain yang dipimpin Nurul. Hayat mengaku membayar Rp 160 juta untuk bisa berangkat berdua dengan istrinya. Dengan 'visa ziarah tijariah', Hayat bersama sekitar 70 jamaah berangkat ke Arab Saudi pada 17 Agustus 2017 lalu. Karena mengenakan visa haji non kuota, Hayat bersama rombongan mendarat di Bandara Internasional King Fahd Damam, Saudi Arabia. Selanjutnya, terbang ke Jeddah dan masuk Makkah tidak mengenakan ihram. Rombongan haji non kuota ini tinggal di pondokan sederhana di

Rusyaifah. Selama di Arab Saudi, rombongan difasilitasi mukimin Suraji. Saat mabit di Muzdalifah, Hayat yang tidak berbahasa Indonesia ini, tertinggal dari rombongan, sampai akhirnya ditemukan petugas. "Saya baru *mbalang* (melontar) jumrah sekali," akunya. Padahal, prosesi haji di Armina telah usai. Selain Katih dan Hayat, Tim KPHI juga menemukan beberapa rombongan haji non kuota lainnya. Termasuk rombongan Beta Wisata, sebuah travel wisata yang membawa 19 jamaah dengan visa *tijarah* (bisnis), tapi menelantarkan jamaahnya. Agus Priyanto mengingatkan, agar masyarakat tidak tergiur dengan paket haji furodah atau visa ziarah dan visa-visa haji non kuota lainnya, yang menggunakan visa non haji dengan iming-iming berangkat cepat. "Harganya mahal, resikonya besar, dan berpotensi telantar," kata Agus kembali.²

Mengapa masyarakat berani menempuh segala jalur agar bisa sampai di Tanah Suci? Dari berbagai jenis ibadah mahdah dalam Islam, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tariknya terhadap minat masyarakat Muslim untuk mengerjakannya. Seorang Muslim yang baik pasti bercita-cita untuk menunaikan ibadah haji. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga. Tetapi kebanyakan masyarakat menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Oleh sebab yang kedua ini, banyak jamaah haji yang sudah tua umurnya. Namun yang jelas, ada semacam kebanggaan tersendiri bagi mereka yang telah kembali dari Tanah Suci menunaikan rukun Islam yang kelima itu. Kebanggaan itu diwujudkan mereka yang laki-laki dengan mengenakan aksesoris haji seperti peci putih, sorban, dan gamis, dan mukena dan baju kurung panjang warna putih bagi perempuan. Sebutan pak haji dan bu hajjah yang diberikan oleh masyarakat kepada mereka menjadi

pelengkap kebanggaan itu. Mereka merasa bahwa dirinya setingkat lebih tinggi dari mereka yang belum berhaji. Sehingga, dalam perhelatan atau jamuan, mereka didaulat oleh masyarakat untuk duduk di barisan depan sejajar dengan pejabat dan tokoh masyarakat. Demikian selintas keadaan yang dialami oleh warga masyarakat yang bertitel haji. Ada penghormatan masyarakat terhadap mereka. Ketika sebelum haji mereka dianggap warga masyarakat biasa, tetapi setelah berhaji mereka diperlakukan lebih istimewa (Farida, 1998).

Haji Furodah Menjadi Pilihan

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya bahwa animo masyarakat untuk dapat menunaikan ibadah haji sangatlah tinggi, terlebih karena aspek budaya gelar haji akan berdampak pada status seseorang dan kedudukan sosial di masyarakat. Namun animo tersebut tidak dibarengi dengan kuota dari pemerintah Arab Saudi yang cukup memadai, yakni mampu mengakomodir jumlah masyarakat yang hendak pergi haji. Oleh karena itu, masyarakat akan sangat tergiur bila penawaran berangkat haji "jalur cepat" yang bisa memberangkatkan calon jamaah sesegera mungkin. Biaya, bukan menjadi halangan bagi sebagian orang, asalkan dapat secepatnya diberangkatkan. Pilihan jatuh pada mekanisme haji furodah yang dipromosikan oleh penyelenggara, baik perorangan atau pun lembaga (biro perjalanan yang tak berizin atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Ibadah Haji yang telah mengantongi izin dari pemerintah) sebagai cara cepat untuk bisa sampai ke Tanah Suci.

Antrian panjang calon jamaah haji reguler ataupun khusus oleh pemerintah ini merupakan peluang bisnis yang cukup

²Dilansir oleh *Media Bisnis Syariah Online*, 6 Desember 2017.

menggiurkan bagi penyelenggara untuk mendapatkan keuntungan finansial, sehingga mereka berupaya mencari berbagai "celah" untuk memberangkatkan orang-orang yang ingin berhaji lewat jalur cepat tersebut. Meskipun hal itu melanggar prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia maupun Arab Saudi. Dengan jargon "Berangkat Haji Tanpa Antri" atau "Haji Langsung Berangkat Tahun Ini". Promosi tentang haji tanpa mengantri dapat dengan mudah ditemukan karena hal itu ditawarkan secara terbuka melalui brosur, internet, media sosial maupun tenaga agen pemasaran (*marketing*) atau orang-orang yang sekedar berperan sebagai pengepul yang mendapatkan fee atas jamaah yang disetorkan kepada travel-travel tersebut.

Dalam praktik, jemaah furodah yang diberangkatkan oleh penyelenggara menggunakan visa dalam 3 jenis. *Pertama*, adalah visa haji. Inilah cara yang benar, dan terjamin jemaah dapat melaksanakan ibadah haji. Penyelenggara mendapatkan visa haji dari *vendor/provider visa* melalui sistem *E-Haji*. Sebetulnya, visa haji undangan kerajaan ada 2 macam. Visa haji furodah yang diberikan kepada para calon jamaah secara umum seluruh negara dan visa undangan yang benar-benar khusus untuk tamu istimewa kerajaan. Untuk Visa Furodah, jemaah harus membayar paket programnya seperti halnya jika kita mengikuti program Haji Reguler dan Haji Plus dengan kuota pemerintah. Sementara untuk visa haji undangan kerajaan khusus tamu istimewa, visanya gratis. Segalanya ditanggung oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Namun, hanya orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh pemerintah kerajaan yang mendapatkan visa undangan kerajaan ini.

Kedua, visa umal (visa untuk tujuan bekerja) dan visa ziarah untuk kepentingan

berziarah. Seperti telah diungkapkan pada praktiknya, haji furodah telah disalahgunakan, baik dari sisi biaya maupun dari sisi mekanisme. Dari sisi biaya, haji furodah yang menggunakan visa haji, jemaah dikenakan tarif yang sangat mahal, bisa mencapai 6 kali lipat biaya haji reguler kuota, yakni antara 150 juta hingga 300 juta.

Harga yang sangat tinggi, bukan menjadi halangan bagi calon jemaah, yang penting jemaah diberangkatkan dan tiba di Tanah Suci. Kerinduan untuk bisa sampai ke baitullah, digunakan oleh para penyelenggara dengan berbagai promosi dan propaganda. Salah satu iklan yang diposting oleh sebuah biro travel di Jakarta di sebuah media *online*;

"Kelebihan haji non kuota/haji furodah ini adalah, calon jamaah haji tidak perlu mengantri bertahun-tahun lamanya. Calon jamaah haji non kuota 2018 /haji furodah bisa langsung berangkat menunaikan ibadah haji di tahun 2018 jamaah haji tersebut mendaftar. Namun untuk mendapatkan visa haji non kuota ini tidak mudah. Travel umrah dan haji biasanya mengajukan usulan jamaah ke pihak kedutaan. Pihak kedutaan menentukan jamaah yang mendapatkan visa, dengan independen, tidak dapat diintervensi oleh pihak mana pun. Itulah mengapa travel yang mengupayakan visa haji non kuota/haji furodah ini memberikan jaminan uang kembali jika visa tidak disetujui oleh kedutaan Arab Saudi. Biasanya pelunasan biaya haji non kuota 2018/haji furodah ini setelah visa keluar/setelah visa di stempel oleh pihak kedutaan".³

Dari sisi mekanisme, dalam perspektif hukum di Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggara ibadah haji, furodah diperbolehkan. Intinya asal jamaah calon haji mendapatkan visa dan dapat izin dari Arab Saudi, maka jamaah tersebut bisa masuk ke Arab Saudi. Tapi di Indonesia ini menjadi dilema, kalau misalnya pemerintah mengizinkan haji furodah dilegalkan, maka pemerintah khususnya Kementerian Agama

³[www.khazanahtour.com/2017/10/hajinon kuota langsung berangkat](http://www.khazanahtour.com/2017/10/hajinon_kuota_langsung_berangkat).

dianggap melanggar hukum, melanggar UU Nomor 13 Tahun 2008.

Dalam praktik, masalah haji furodah menjadi merembet ke mana-mana, karena oleh penyekenggara, istilah furodah telah disalahgunakan oleh sebagian oknum penyelenggara, karena visa yang digunakan adalah visa non haji, bisa berupa visa ziarah atau visa umal, tetapi penyelenggara tetap mengklaim bahwa mekanisme tersebut disebutnya sebagai haji furodah.

Tentu, jika visa yang digunakan bukanlah visa haji, maka jemaah rentan terhadap penipuan, sehingga besar kemungkinan aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan tidak akan diperoleh. Tidak ada kepastian berangkat bagi jemaah yang mendaftar melalui jalur non kuota. Untuk itu, jemaah agar waspada dan tidak mudah tergiur dengan tawaran yang diberikan.

Berikut ini adalah potret penyelenggara haji non kuota atau furodah yang menjadi sasaran penelitian, baik penyelenggara yang menggunakan jalur non kuota furodah secara resmi, yakni menggunakan visa haji melalui sistem *E-Hajj* dan mereka yang menggunakan visa non haji.

Potret Penyelenggara

HIMPUH adalah singkatan dari Himpunan Penyelenggara Haji dan Umroh, beranggotakan 313 travel agen penyelenggara umrah dan haji khusus dari seluruh Indonesia. Sejak berdiri 2009 melalui Musyawarah Besar Luar Biasa di Kuningan Jawa Barat telah memandu dan membantu anggotanya melayani kurang lebih satu setengah juta jemaah umrah dari 60.000 jemaah haji khusus.

Seperti diakui oleh ketua HIMPUH, Baluki bahwa beberapa anggota HIMPUH

menyelenggarakan haji jalur furodah, Sistem yang digunakan adalah resmi dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi, yakni *E-Hajj*. Pelaksanaan secara menyeluruh untuk semua negara baru diterapkan di musim haji tahun 2015 ini. *E-Hajj* adalah sistem penyelenggaraan haji berbasis elektronik yang diterapkan secara seragam dan serentak. Saat mengisi *E-Hajj*, maka harus diisi nama pemegang paspor, lokasi pemondokan, moda transportasi yang digunakan, perusahaan katering yang disewa, dan jaminan kesehatan. Sederhananya, sistem ini bekerja sebagai sebuah sistem aplikasi haji secara elektronik, sistem ini menyediakan kolom yang harus diisi oleh penyelenggara haji di suatu negara. Kolom itu berisi bermacam bentuk administrasi dasar kelengkapan persyaratan calon jemaah haji. Mulai dari nama, nomor paspor, maskapai penerbangan, hotel di Makkah dan Madinah, transportasi darat selama di Saudi, katering, asuransi, hingga teknis puncak ibadah haji di Arafah. Termasuk salah satunya adalah kolom administrasi urusan visa haji. Semuanya harus terintegrasi dalam satu sistem.

Dengan demikian, bila sebuah penyelenggara haji menggunakan sistem *E-Hajj*, maka dipastikan bahwa mekanisme yang dibunakan telah menjamin calon jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui penyelenggara tersebut dapat dipastikan keberangkatannya.

Salah satu anggota HIMPUH yang memberangkatkan haji jalur furodah dengan *E-Hajj* system adalah PT. Neekoi yang beralamat di Jl. Raya Ratna Jatibening Bekasi. Bermula pada tahun 2004, PT. Neekoi memberangkatkan jemaah haji ONH Plus (istilah saat itu yang sekarang dikenal dengan haji khusus) sebanyak 1 bis. Berlanjut pada tahun 2005, memberangkatkan 1 bis, begitu seterusnya, hingga pada tahun

2010 memberangkatkan jemaah dalam rombongan 4 bis.

Dimulai sejak 2012, saat animo masyarakat pergi haji sangat tinggi, sehingga menyisakan daftar tunggu yang relatif lama, maka PT. Neekoi mulai membuka jalur haji furodah. Tetapi haji furodah ini hanya diperuntukkan bagi para pembimbing haji PT. Neekoi yang tidak mendapatkan kuota. Peran PT Neekoi selanjutnya terkait jalur haji furodah adalah menjadi provider visa. PT. Neekoi hanya menjual maksimal 45 visa pada satu musim haji. Mengapa, jumlah tersebut dibatasi, agar bila terjadi insiden yang menyebabkan jemaah gagal berangkat PT. Neekoi bisa mengembalikan uang calon jemaah sesuai kemampuan keuangan perusahaan.

Siapa pembeli visa dari PT Neekoi sesuai perannya sebagai provider? Umumnya para penyelenggara memberangkatkan calon secara konsorsium, mereka bergabung dan "meminjam bendera" penyelenggara haji khusus yang sudah berizin.

Salah satu penyelenggara haji furodah yang berkonsorsium adalah PT. Amita Tour yang beralamat di Jatiasih Kota Bekasi. Pimpinan PT. Amita Tour, sebutlah ustad AM, menyebutkan bahwa cara konsorsium hampir dilakukan oleh semua penyelenggara karena akan memudahkan untuk *booking* pesawat. Gabungan dari penyelenggara ini lalu menunjuk salah satu penyelenggara sebagai pihak yang bertanggungjawab atas penyelenggaraan haji furodah. Dengan demikian, para penyelenggara yang lain hanya berfungsi sebagai "*pengepul*" saja. Mekanisme ini tentu saja rawan terhadap berbagai persoalan, baik saat keberangkatan dari Indobesia ke Tanah Suci, ataupun saat pelaksanaan ibadah di Tanah Suci, karena para "*pengepul*" ini terkadang

tidak ikut mendampingi jemaah sebagai pembimbing. Aspek pelayanan, pembinaan dan perlindungan pada jemaah cenderung diabaikan.

Motivasi biro travel berperan memberangkatkan haji jalur furodah, karena untuk memenuhi harapan masyarakat. Dalam istilah ustad AM, sebuah biro travel hendaknya ibarat sebuah minimarket yang mampu menyediakan aneka produk yang dibutuhkan masyarakat. Jika hal ini tidak dilakukan oleh biro travel, maka kesannya biro travel tersebut tidak canggih dan ketinggalan jaman, dengan kata lain jalur furodah hanyalah kelengkapan jualan.⁴

Pengalaman PT. Amita Tour menyelenggarakan haji furodah memperlihatkan bahwa tidak ada satu pun penyelenggara haji furodah yang ahli di bidangnya. Mengapa? Salah satunya karena hanya dalam tempo satu bulan keberangkatan baru dapat dipastikan ketersediaan visa. Ini disebabkan karena harus menunggu kemungkinan adanya pembatalan calon jemaah. Informasi ini, menurut hemat peneliti, mengindikasikan bahwa penyelenggaraan haji furodah memang beresiko tinggi untuk gagal berangkat. Namun demikian, penuturan lebih lanjut ustad AM, hampir-hampir tidak ada biro travel yang takut atas resiko tersebut, sebab keuntungan yang ditanggung dengan penyelenggaraan haji furodah sangatlah menggiurkan. Keuntungan tersebut diperoleh dari penjualan visa pada jemaah, dan harga paket hotel/akomodasi yang ditawarkan. Kira-kira bisa mencapai Rp 45 juta/jemaah, sebuah angka yang sangat menggiurkan.

Di sisi lain, ada penawaran (*supply*) dari pihak pemerintahan Kerajaan Arab Saudi yang memang membuka kran haji furodah, terbukti

⁴Wawancara dengan Ustad AM, pada 10 April 2018.

adanya ketersediaan visa yang diperuntukkan untuk kalangan tertentu, seperti keluarga kerajaan, Angkatan Bersenjata suatu negara, keluarga kedutaan, dan kalangan terdekat dengan kerajaan. Visa dari Raja ini kemudian diakses oleh berbagai pihak yang dekat dengan istana raja (keluarga kerajaan), dan "dijual" ke berbagai negara, termasuk Indonesia, melalui syarikah. Di Indonesia, peluang ini direspon sebagai potensi bisnis oleh perorangan maupun biro travel haji. Dari semula (Raja Arab Saudi) sifatnya gratis menjadi bernilai jual hingga seharga \$6.000. Diindikasikan, para pihak yang bisa mengakses visa tersebut adalah "keturunan Arab" yang ada di Indonesia, sorang warga Indonesia yang pernah bermukim di Arab Saudi dan punya akses ke kerajaan, dan pihak-pihak lain yang sifatnya perorangan.⁵

Karena jumlah visa furodah yang berasal dari Raja terbatas, beberapa pihak mulai berspekulasi, dengan mengiklankan tawaran tersedianya visa untuk para calon jemaah haji. Spekulasi ini didasarkan pada asumsi bahwa pada "waktu-waktu terakhir" puncak haji ada peluang tambahan visa disebabkan ada pembatalan dari calon jemaah.

Untuk menjaga kepercayaan pada calon jemaah bahwa ada kepastian berangkat, para penyelenggara tidak segan mengantisipasinya dengan menyediakan visa umal atau visa ziarah. Visa umal disediakan dengan mengambil momentum bahwa pada musim haji, Arab Saudi pasti membutuhkan jumlah pekerja migran yang sangat banyak, yang akan dipekerjakan sebagai pekerja musiman, di restoran, perusahaan katering, perusahaan transportasi, hotel dan tempat-tempat sebagai fasilitas publik para jemaah haji. Diindikasikan, pihak "yang bermain" dengan visa umal untuk para calon jemaah

haji furodah ini adalah perusahaan pengarah tenaga kerja. Mendekati musim haji, para calon jemaah haji furodah diberangkatkan dengan menggunakan *visa umal*.

Seperti diketahui, pemerintahan kerajaan Arab Saudi, penjaga dua kota suci (Makkah dan Madinah) memiliki kebijakan bahwa kota Makkah tertutup bagi para pendatang selain visa haji pada tanggal 30 Zulqaidah. Oleh karena itu, kedatangan para calon jemaah haji furodah sebelum tanggal 30 Zulqaidah akan ditampung sementara di penginapan yang jauh dari kota Makkah, misal di beberapa hotel transit yang berlokasi di Jabal Nur. Setelah mendekati puncak haji, mereka baru bisa turun ke kota Makkah.

Karena para jemaah haji furodah menggunakan visa umal untuk bisa masuk kota Makkah, maka mereka "didandani" dengan pakaian yang lusuh dan kumal sehingga memberikan kesan bahwa mereka datang ke Makkah sebagai pekerja, baik sebagai sopir atau pun jasa angkut serta pekerja perusahaan katering.

Bagaimana dengan calon jemaah haji furodah yang diberangkatkan dengan menggunakan visa ziarah, bukan visa haji? Mereka umumnya sudah "diskenario" oleh penyelenggara, terutama dalam berpakaian. Meskipun saat masuk kota Makkah sudah harus bermiqat untuk menunaikan umrah, tetapi mereka tidak menggunakan pakaian ihram, melainkan pakaian mewah, yang akan memberikan kesan bahwa mereka datang untuk berbisnis. Bukankan cara seperti ini bertentangan dengan aturan syar'i ibadah umrah? Terkait dengan tidak terpenuhinya rukun syar'i tersebut, pihak penyelenggara beralasan bahwa *tarkulmiqat* dibolehkan dengan membayar denda.

Terlepas dari perdebatan fiqih tentang *tarkul miqat*, hal penting yang harus

⁵Wawancara dengan H.Komarudin, pimpinan PIHK Nakhoi Travel, Mei 2018.

dipikirkan dan hal menimpa para jemaah haji furodah dengan kasus demikian adalah adanya pengabaian perlindungan pada jemaah. Pada kasus demikian, jelas jemaah tidak mendapatkan perlindungan dari sisi keamanan ataupun hak-haknya sebagai konsumen. Oleh karena itu, perlu kiranya dipikirkan bahwa cara-cara seperti ini telah melanggar, dalam perspekti hak sebagai konsumen.

Pertanyaan besar berikutnya adalah: mengapa pihak imigrasi baik di Indonesia maupun di Arab Saudi meloloskan? Inilah pertanyaan yang menjadi kunci masalah. Menurut Ustad AM, patut dicurigai bahwa ada indikasi "kongkalikong" antar-penyelenggara dengan petugas. Namun untuk mengkonfirmasi dugaan ini tentu diperlukan studi lebih lanjut.

Mengutip ungkapan Ustad AM, bahwa tidak ada satupun penyelenggara yang ahli di bidang penyelenggaraan haji furodah, akhirnya menghasilkan model berbeda-beda tiap penyelenggara dalam menyelenggarakan haji furodah. Seperti yang dilakukan oleh PT. Adeem Tour yang berlokasi di Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Ustad AF (nama samaran). Dari sisi legalitas, perusahaan penyelenggara ini baru mengantongi izin sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh sejak tahun 2016. Belum berstatus sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji Khusus/PPIHK. Namun, perusahaan ini telah menyelenggarakan haji furodah sejak 3 tahun terakhir, selain memang berperan sebagai *provider visa*.

Ust AF, telah bermukim di Arab Saudi sebagai seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan S1 dan S2 di Universitas King Abdul Aziz. Pada musim haji, sebagai mukimin, dia sering bekerja sebagai tenaga musiman saat musim haji, baik sebagai pemandu, pembimbing ibadah

(*muṭawif*) ataupun bermitra dengan biro travel haji di Indonesia dalam menyediakan paket akomodasi untuk jemaah. Karena pengalaman inilah, maka ia berniat pulang ke Indonesia dan akan mendirikan biro travel perjalanan haji. Niat tersebut akhirnya kesampaian, apalagi Ust AF juga memiliki hubungan yang baik dan pribadi dengan sejumlah pangeran di lingkaran kerajaan, sehingga akses untuk mendapatkan visa furodah lebih termudahkan.

Dengan bendera Adeem Tour, Ust AF memberangkatkan 200 jemaah pada tahun 2016. Jumlah 200 jemaah tersebut merupakan akumulasi dari beberapa penyelenggara yang berkonsorsium, berasal dari Gorontalo, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, Solo, Malang, Surabaya, Makassar, Palopo dan Papua.

Saat calon jemaah mendaftar sebagai jemaah haji furodah, kedua pihak (penyelenggara dan calon jemaah) diikat oleh sebuah perjanjian kerjasama. Perjanjian ini merupakan dasar ikatan kontrak kerjasama kedua belah pihak yang dibubuhkan tanda tangan bermaterai. Isi perjanjian meliputi, berita acara pemberangkatan, hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi, maktab yang akan ditempati, jumlah biaya yang harus dibayar, hingga sanksi bila terjadi pelanggaran. Fungsi perjanjian tertulis ini merupakan jaminan perlindungan untuk jemaah. Dengan demikian, bila salah satu pihak ingin mengadukan karena ada suatu pelanggaran, maka ada bukti yang mengikat.

Setelah dibuat perjanjian, calon jemaah dan pihak penyelenggara akan membuka rekening tabungan di bank bersifat *joint account*. Sistem pembayaran dilakukan dengan cara membayar uang muka, sejumlah harga visa yakni sebesar \$5.500. Pelunasan untuk pembayaran tiket pesawat, hotel dan akomodasi serta kebutuhan lain

akan dilakukan setelah visa terbit. Cara mengakses visa, sama seperti yang dilakukan oleh PT. Neekoi, yakni melalui *e-Hajj*, yang ber-*barcode*.

Kesaksian Jemaah sebagai "Korban Penelantaran"

Sebutlah Edy Tasman/ET (64 tahun), seorang intelektual yang memiliki pengalaman pahit sebagai jemaah haji furodah dari sebuah biro travel PT. PC di kawasan Kalibata Jakarta Selatan. ET sudah dua kali berangkat haji sebelum menunaikan haji furodah tahun 2017, dengan menggunakan jalur reguler pada tahun 1994 dan tahun 2010 menggunakan jalur haji khusus, melalui travel PT. Neekoi.

Pada tahun 2017, ET dan istri L (56 tahun) berangkat haji kembali dengan menggunakan jalur furodah melalui PT PC. Dengan membayar uang muka sebesar Rp. 100 juta/orang, ET dan istri berharap dapat berangkat pada tahun yang sama saat mendaftar, sesuai dengan tawaran yang dijanjikan oleh PT. PC. Janji lain, suami-istri ini akan didampingi oleh pembimbing haji sejak di Tanah Air hingga Tanah Suci. Berbekal visa ziarah, bukan Agustus 2017, sepasang suami-istri ini berangkat ke Tanah Suci dengan menggunakan pesawat Thai Air terbang dari Soekarno Hata menuju Thailand. Keduanya harus transit di bandara Thailand selama 10 jam, sebelum diterbangkan ke India. Di bandara New Dekhi, ET dan istri harus transit selama 8 jam. Setelah menunggu selama 8 jam di Indhia, akhirnya diterbangkan dari Indhia menuju Damam (salah satu kota kecil di Arab Saudi). Di kota Damam keduanya transit kembali selama 8 jam sebelum diantarkan ke Jeddah. Sepanjang 3 kali masa transit mereka tidak memperoleh kompensasi makan atau pun minum, semua keperluan tersebut harus dibeli sendiri.

Sesampai di Damam, suami sietri ini bergabung dengan rombongan lain yang menurutnya juga dikelola oleh PT. PC cabang Jawa Tengah dan Yogyakarta berjumlah 19 orang, sehingga jumlah keseluruhan 21 orang. Di antara rombongan ada tambahan, yang mengaku sebagai ustad pembimbing berjumlah 3 orang yang kesemuanya tidak dikenal oleh ET dan istri.

Rombongan tersebut dijemput dengan menggunakan bis untuk diantar ke kota Makkah. Ada 2 bis untuk mengangkut 24 penumpang terdiri dari 19 jemaah dan 3 orang pembimbing. Sebelum bis berjalan, ET dan istri diharuskan membayar biaya tranport bis (Jeddah-Makkah) 2 juta/orang, dan biaya bimbingan ibadah haji 25 juta/orang. Sepanjang perjalanan Jeddah-Makkah, seluruh penumpang ditempatkan di bagasi bis. Menurut penuturan salah satu pembimbing, cara ini digunakan untuk mengelabui petugas pemeriksaan, karena seluruh jemaah tidak menggunakan visa haji, melainkan visa ziarah, yang menurut peraturan otoritas kota suci Makkah, kota tersebut sudah tertutup bagi pendatang visa non haji.

Memasuki kota Makkah, rombongan ditempatkan di suatu rumah kosong di kawasan Gunung Uhud selama 4 hari, sambil menunggu situasi aman agar dapat memasuki kota Makkah untuk melaksanakan rukun haji. Selama ditempatkan di rumah kosong, masing-masing jemaah dikutip biaya 25 juta, dengan alasan sebagai pengganti biaya akomodasi dan konsumsi selama melaksanakan ibadah haji. Sepanjang 4 hari di rumah tersebut mereka dijaga ketat oleh petugas keamanan, dan dilarang keluar rumah. Selain itu, ET dan istri kembali lagi diharuskan membayar uang sejumlah 125 juta (berdua) sebagai ongkos tiket kembali ke Tanah Air. Sehingga bila dijumlah, biaya

yang dikeluarkan mencapai kurang lebih 250 juta/orang.

ET mencium gelagat tidak beres selama berada di penginapan transit tersebut, dan ingin segera keluar dari rumah tersebut. Akhirnya ia menghubungi Ust Komaruddin, pemilik PT, Neekoi, minta dijemput dengan pengawalan petugas. Sejak itu ET bergabung dengan seluruh jemaah yang diberangkatkan oleh PT. Neekoi.

Kasus ET memperlihatkan betapa jemaah haji furodah rentan terhadap penipuan atas janji dan iming-iming yang ditawarkan. Sejumlah uang telah disetor –dalam jumlah yang sangat besar, 7 kali lipat biaya haji reguler– namun penyelenggara secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya. Jelas ini sebuah penipuan sekaligus pengeglapan. Belum lagi, nasib para jemaah terlantar di negeri orang, yang kemudian memaksa pihak lain harus memberikan bantuan. Tentu saja cara kerja penyelenggara yang seperti ini tidak bisa dibiarkan, harus ada pengaturan yang memberikan sanksi tegas atas kelalaian. Warga negara Indonesia, di manapun berada harus mendapat perlindungan dari negara.

Kisah berikutnya, berasal dari SD. Nama SD senagaja disamakan, karena ia merasa keberatan, sekaligus peneliti ingin melindungi SD sebagai subjek penelitian, sesuai dengan etika penelitian. Ia menuturkan pengalaman pahitnya berangkat haji pada tahun 2017. Seluruh pengurusan keberangkatan mulai dari mendaftar, membayar, hingga pilihan biro travel yang akan memberangkan dilakukan oleh anaknya. Ia pun tidak paham, jalur haji apa yang ia lalui.

SD, wanita yang diperkirakan berusia 55 tahun itu memulai cerita, dari awal keberangkatan. Dengan diantar oleh sanak saudara, SD bertolak dari bandara Soekarno Hatta pada bulan Agustus 2017

lalu menuju Jeddah menggunakan maskapai Saudi Arabia Airline. Dalam pesawat, kata dia ada 25 orang lebih yang juga pakai kalung identitas yang sama. Begitu tiba di Bandara Jeddah, SD langsung dibawa ke Mekah dan diturunkan di terminal Mahbas Jin. SD bukan masuk ke hotel seperti yang dijanjikan. Dia justru ditinggalkan begitu saja. "Katanya saya tidak ada rombongannya. Jadi saya disuruh cari rombongan sendiri," katanya. SD kebingungan, dia tak jelas arah. Dia tak mengerti apa yang harus dilakukan. SD kemudian diantar petugas transportasi ke kantor sektor 1. Dari sana baru dia diantar ke kantor Daker Makkah.

Petugas kemudian memeriksa tas yang dibawa SD. Rupaya dia tidak memegang paspor dan identitas lainnya. Paspor dan identitas dipegang oleh seseorang yang menurutnya sebagai pendampingnya selama berada di Tanah Suci. Namun dia tidak tahu siapa nama pemegang paspornya itu. Dia juga tidak mengenakan gelang haji, seperti haji reguler atau haji khusus yang diberangkatkan secara resmi oleh pemerintah. Dia juga tidak tahu siapa yang pegang paspornya saat ini. Dari dalam tasnya, ada uang Rp 6 juta yang disimpan di dompet merah. Baju satu setel, obat, dan surat keterangan dari dinas catatan sipil kota di mana ia tinggal. Selain itu, ada kertas yang memuat tiga nomor telepon dengan tulisan telepon rumah SD. Menurut penuturannya, petugas kemudian mencoba menghubungi. Dua nomor telepon tidak tersambung, tapi satu nomor terhubung. Di kota tempat tinggal SD saat itu masih pukul 03.00 pagi, tapi terdengar seorang wanita menjawabnya. Wanita tersebut bernama Ana, salah seorang anak SD.

Setelah diberitahu petugas soal kejadian yang dialami SD, wanita itu terdengar menangis. Karena itu, tidak banyak cerita yang didapat dari wanita tersebut. Telepon

kemudian diberikan kepada SD. Kini giliran dia yang menangis. "Aku ditinggalin, tidak boleh ikut sama rombongan. Suruh cari rombongan sendiri. Tapi ibu dibantu sama temen-temen di sini (Daker Makkah)." kata SD.

Karena sudah terlihat lelah, petugas kemudian membawa SD ke kamar untuk beristirahat. Dia dibawa ke kamar 316 dan tinggal sementara bersama petugas. Setelah agak tenang, SD bercerita ke petugas, bahwa ia telah menyerahkan uang sejumlah 150 juta ke anaknya untuk untuk disetorkan ke sebuah biro travel sebagai biaya keberangkatannya menunaikan ibadah haji. Tetapi, belum juga haji ditunaikan, SD sudah ditelantarkan di bandara Jeddah. Setelah ditemukan oleh petugas, akhirnya SD diurusnya dan menjadi beban petugas hingga pulang ke Tanah Air.

Aspek Perlindungan Konsumen Jemaah Haji Furodah

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kebutuhan diri sendiri, keluarga, orang lain, atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dengan kata lain, sebagian besar konsumen adalah pengguna akhir dari suatu barang/jasa. Sejalan dengan pengertian ini, seperti Philip Kotler (2015) dalam bukunya "*Principles of Marketing*", pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi secara pribadi.

Jemaah haji furodah dapat dikategorikan sebagai konsumen karena memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam UU tersebut di atas, juga pengertian ahli. Sebagai

konsumen jemaah dilindungi hak-haknya sebagai konsumen. Hak-hak Konsumen sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK), meliputi (1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Kedua hak mendasar tersebut belum bisa dinikmati oleh jemaah haji furodah. Bahkan, telah terjadi pelanggaran pada para penyelenggara sejak awal menawarkan janji-janinya pada konsumen, karena ternyata isi iklan dalam pemasaran produk haji furoda tidak sama dengan apa yang diterima oleh jemaah, seperti kepastian berangkat dan pulang, akomodasi dan konsumsi, asuransi dan jenis visa yang diberikan.

Dalam UU Perlindungan Konsumen juga disebutkan bahwa konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan/tuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menegaskan bahwa: (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum; (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

Tetapi pada kenyataannya, jemaah haji furodah yang dirugikan tidak melakukan gugatan. Sebagai warga negara semestinya mereka harus dilindungi dan Negara wajib hadir. Hadirnya UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan ruang pada negara untuk bertindak tegas pada para penyelenggara

yang “nakal”, kehadiran negara sekaligus untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan. Kehadiran UU No. 8 Tahun 2019 memerikan mandat pada negara untuk memberikan perlindungan pada jemaah haji furodah. Disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1) adan (2): ayat (1) Visa haji di luar kuota haji Indonesia dilarang digunakan oleh Jemaah Haji. (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi warga negara Indonesia yang mendapatkan undangan visa haji *mujamalah* dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah Haji. Tafsir dari ayat tersebut bisa dimaknai bahwa negara melarang para pihak/penyelenggara memberangkatkan jemaah haji dengan visa selain visa haji.

Tersedianya UU Perlindungan Konsumen dan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) merupakan ikhtiar negara untuk melindungi warga negaranya melalui instrumen hukum. Instrumen hukum ini sebagai alat agar negara bisa melindungi segenap warganya sekaligus merupakan kebutuhan sosiologis masyarakatnya. Sejalan dengan hal ini Farida (2007) menyebutkan bahwa ada sejumlah landasan sebuah hukum dibuat -bisa berupa peraturan- dibuat, paling tidak didasarkan oleh: (a) Unsur sosiologis yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. (b) Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yangdibentukuntukmengatasipermasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam hal fenomena haji furodah, pengaturan bisa dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

jemaah haji Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji, sebagai salah satu pemenuhan kewajiban agama sekaligus ekspresi keagamaan. Dengan mempertimbangkan UU No. 8 Tahun 2019 bahwa sudah tidak ada kekosongan hukum tentang fenomena haji furodah sehingga, subjek hukum, yakni jemaah haji furodah akan mendapatkan kepastian hukum dan rasa keadilan.

PENUTUP

Riset ini memperlihatkan bahwa jemaah haji furoda visa non haji sangat rentan terabaikannya hak-haknya sebagai konsumen jemaah haji. Hak sebagai jemaah haji adalah mendapatkan pelayanan, pembinaan dan perlindungan. Janji-janji manis pada iklan yang dibuat oleh penyelenggara hanyalah sekedar janji yang tidak dipenuhi. Kepastian visa haji umumnya dibaikan, digantikan dengan visa non haji, berupa visa umal dan visa ziaroh. Karena jemaah tidak menggunakan visa haji sebagai syarat agar dapat melaksanakan ibadah haji, maka kedatangan mereka di Tanah Suci ibarat pendatang atau jemaah ilegal yang setiap saat sangat riskan untuk dideportase oleh pemerintah Arab Saudi.

Kepastian berangkat dan kembali ke Tanah Air merupakan salah satu resiko yang harus dialami oleh jemaah haji furodah visa non haji. Penelitian ini memperlihatkan bahwa keberangkatan jemaah ke Tanah Suci dengan menggunakan penerbangan tidak langsung (*non direct*) yang harus transit di beberapa kota dalam beberapa negara dalam waktu yang tidak menentu. Kelelahan fisik sudah pasti mendera para jemaah. Kondisi fisik yang lemah karena lelah tentu akan mempengaruhi kualitas ibadah haji yang khusyuk.

Memperoleh penginapan yang layak serta konsumsi yang cukup belum tentu didapatkan oleh para jemaah haji furodah visa non haji. Akhirnya mereka harus diinapkan di hotel-hotel transit yang jauh dari Masjidil Haram di Makkah atau Masjid Nabawi di Medinah. Hal ini merupakan pengabaian hak-hak jemaah haji furodah visa non haji sebagai konsumen.

Tersedianya UU Perlindungan Konsumen dan UU PIHU merupakan perangkat hukum bagi jemaah haji furodah visa non haji untuk mendapatkan perlindungan. Jaminan negara ini seharusnya dapat diimplementasikan secara penuh agar, karena di satu sisi dapat melindungi jemaah dan di sisi lain negara dapat bertindak tegas atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara haji furodah.

Fenomena haji furodah oleh para jemaahnya dipandang sebagai jalur untuk memperpendek daftar tunggu keberangkatan haji yang sangat panjang. Dalam hal memperpendek daftar tunggu masyarakat menunggu pemerintah untuk melakukan terobosan terobosan. Salah

satunya Negara perlu melakukan diplomasi dengan pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, sebab penerbitan visa furodah merupakan hak prerogatif Kerajaan. Diplomasi ini perlu dilakukan agar ada kesepahaman hukum yang berlaku di kedua negara. Dengan demikian semangat pembukaan jalur haji furodah adalah untuk menambah kuota, yang sangat penting dan bermanfaat bagi jemaah, selain juga dapat mengurangi problem Kementerian Agama saat ini yakni panjangnya daftar tunggu jemaah yang ingin berangkat haji.

UU PIHU seharusnya juga memuat klausula yang mengatur haji furodah. Dalam Pasal 17 memang sudah termuat kewajiban jemaah furodah melaporkan keberangkatannya melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus/PIHK, tetapi hendaknya klausula ini juga dilengkapi sanksi untuk mencabut izin bagi penyelenggara haji furodah yang menelantarkan, melakukan penipuan dan menggelapkan dana jemaah, diikuti dengan penegakan hukum yang tegas bagi para pihak yang melakukan tindak kriminal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bruinessen, Martin van. 2015. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Jakarta: Gading Publishing.
- Farida, Maria. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Farida, Anik. 1999. *Gelar Haji pada Masyarakat Betawi*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan.
- Danarto. 1993. *Orang Jawa Naik Haji*. Jakarta: PT. Grafiti Press.
- Kotler, Philip & Armstrong, Garry. 2015. *The Principles of Marketing*. Pearson Education.
- Loir, Henry Chambert. 2013. *Naik Haji di Masa Silam: Kisah-Kisah Orang Indonesia Naik Haji*. Jakarta: KPG, Ecole Francaise d'Extreme, Forum Jakarta Paris dan Perpustakaan Nasional RI.
- Madjid, Nurcholis. 2000. *Perjalanan Religius Umrah dan Haji*. Jakarta: Paramadina.
- MAP Meilink-Roelofs. 2016. *Asian Trade and European Influence in the Indonesian Archipelago Between 1500 and 1630*. Den Haag: Nijhoff.



Jurnal **PENAMAS** Volume 32, Nomor 1, Januari-Juni 2019, Halaman 635 - 654

M. Basyuni, Muhammad. 2008. *Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta: FDK Press.

Miru, Ahmadi. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press.

Putuhena, Saleh, 2012, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LKiS.

Rokhmad, Ali, 2016. *Manajemen Haji Membangun Tata Kelola Haji di Indonesia*. Jakarta: Media Dakwah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

